



Pansus Dukung Penghapusan Piutang

JOGJA, BERNAS – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Kota Yogyakarta mendukung langkah yang akan diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk melakukan penghapusan piutang pembayaran pajak dan potensi pendapatan lain yang tidak tertagih. Pansus juga mendukung upaya pembentukan juru sita.

"Pembentukan juru sita dan penghapusan piutang merupakan langkah yang cukup baik," ungkap Nasrul Khoiri, Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (6/6) kemarin.

Menurut dia, pemerintah

perlu memiliki road map yang jelas untuk pembentukan juru sita. Tidak hanya pada sumber daya manusianya saja, tetapi juga kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk penghapusan piutang, lanjut Nasrul, sudah diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2015. Di dalam aturan itu dinyatakan bahwa piutang pajak lebih dari lima tahun dan piutang retribusi lebih dari tiga tahun bisa dihapus.

"Misalnya saja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tunggakannya mencapai sekitar Rp 32 miliar. Tentunya, perlu ada penghapusan sehingga ti-

dak terus menerus muncul di neraca pemerintah daerah," ungkapnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyampaikan pembentukan juru sita dinilai sebagai langkah strategis.

"Rencana ini sudah ada sejak 2015. Kami akan matangkan lagi tahun ini dan mudah-mudahan bisa segera direalisasikan. Dua atau tiga petugas sudah cukup," kata dia.

Keberadaan juru sita ini akan sangat efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kerap muncul

khususnya tunggakan pembayaran pajak dan retribusi di antaranya adalah tunggakan pajak dari salah satu hotel.

Meskipun demikian, pembentukan juru sita tidak mudah dilakukan karena harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya berstatus sebagai aparatur sipil negara dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan juru sita yang diselenggarakan Kementerian Keuangan.

"Juru sita memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat paksa bagi wajib pajak yang menunggak. Selama ini, kami hanya bisa melakukan penagihan dengan mengutamakan aspek

administratif," katanya.

Berdasarkan hasil klarifikasi pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016, diketahui masih ada tunggakan pajak dan retribusi yang belum terbayarkan mencapai Rp 1,51 miliar.

"Upaya penagihan tetap kami lakukan. Meskipun ada beberapa kendala karena perubahan kepemilikan atas aset tanah dan bangunan," katanya. (ant)

<http://cetak.harianbernas.com/32040>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005